

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SA-IJAAAN TELEVISI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkeinginan mewujudkan visi dan misi memberikan layanan informasi pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan dan sebagai kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di Daerah dapat dibentuk lembaga penyiaran publik lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sa-ijaaan Televisi Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.78 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekwensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita Ultra High Frequency (UHF);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor : 02/KPID-KAL-SEL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SA-IJAAAN TELEVISI KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sa-ijaan Televisi yang selanjutnya disebut LPPL Sa-ijaan TV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sa-ijaan Televisi Kabupaten Kotabaru.
8. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di Kotabaru.
10. Dewan Pengawas LPPL Sa-ijaan TV yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
11. Dewan Direksi LPPL Sa-ijaan TV yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan penyiaran publik.
12. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Sa-ijaan Televisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat dan di laut dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serempak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

14. Penyiaran periodik adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
15. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
16. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan atau Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
17. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Sa-ijaan TV Kotabaru yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

LPPL Sa-ijaan TV diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 4

Tujuan LPPL Sa-ijaan TV adalah menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, memperkuat kerekatan sosial dan integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) LPPL Sa-ijaan TV merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, Pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Sa-ijaan TV berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) LPPL Sa-ijaan TV berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

LPPL Sa-ijaan TV mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program siaran televisi, teknik televisi, administrasi dan pemasaran dibidang televisi;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, keagamaan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat dan;
- c. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPPL Sa-ijaan TV mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan penyiaran;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;

- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik LPPL Sa-ijaan TV;
- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, keagamaan, hiburan, informasi lalu lintas kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Sa-ijaan TV wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 9

- (1) Alat Kelengkapan LPPL Sa-ijaan TV terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran; dan
 - d. Sekretariat.
- (2) Bagan struktur alat kelengkapan LPPL Sa-ijaan TV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Paripurna.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;
 - f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
 - g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
 - h. bagi anggota yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- (4) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Unsur Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, TV dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sudah harus mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas penyiaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direktur;
- g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa LPPL Sa-
ijaan TV tetap berorientasi pada publik;
- i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- j. melaksanakan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.

BAB VII
DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
 - e. berpendidikan sarjana (S1);
 - f. diutamakan memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi diutamakan dibidang penyiaran; dan
 - h. bukan anggota - 12 - legislative, yudikatif dan non partisan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas atas Persetujuan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Direktur utama;
 - b. Direktur operasional; dan
 - c. Direktur keuangan.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur PNS dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Masa jabatan dewan direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Sa-ijaan TV sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Sa-ijaan TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL Sa-ijaan TV;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.

- (5) Rencana induk LPPL Sa-ijaan TV yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi karena tugasnya berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji/insentif dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji/insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berakhir masa jabatan.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memproses putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut dinyatakan batal.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh salah satu direktur yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VIII

STASIUN PENYIARAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Stasiun Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Divisi.
- (2) Kepala Stasiun Penyiaran dan Divisi kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Stasiun adalah jabatan non eselon.
- (4) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Kepala Stasiun adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
 - e. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran publik;
 - f. berpendidikan minimal D3;
 - g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
 - h. mempunyai pengalaman mengelola kegiatan operasional Televisi; dan
 - i. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan.
- (5) Pengangkatan Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 23

- (1) Kepala Stasiun karena tugasnya berhak mendapatkan penghasilan berupa gaji/insentif dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji/insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan setara eselon IVa dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan setara eselon IVb.

Pasal 25

- (1) Sekretariat secara administratif berada dibawah Dewan Direksi, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan pengelola penyelenggaraan tugas administrasi LPPL Sa-ijaan TV.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Sekretariat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan LPPL Sa-ijaan TV dan alat kelengkapannya bersumber dari :
 - a. APBD dan APBN;
 - b. iuran Penyiaran;
 - c. siaran iklan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
- (2) Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban penerimaan keuangan LPPL Sa-ijaan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Ketentuan mengenai gaji, insentif dan tunjangan Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Kepala Stasiun, Sekretariat dan karyawan LPPL Sa-ijaan TV diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Dewan Direksi melalui Dewan Pengawas.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 29

- (1) Tahun buku LPPL Sa-ijaan TV adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Sa-ijaan TV ditandatangani oleh Direktur dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB XII KARYAWAN

Pasal 30

- (1) Karyawan LPPL Sa-ijaan TV terdiri atas :
 - a. PNS yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. bukan PNS yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban PNS LPPL Sa-ijaan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Direktur.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Sa-ijaan TV bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur berdasarkan Keputusan Direktur dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Sa-ijaan TV baik PNS maupun bukan PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XIII SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 31

- (1) Seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim seleksi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (3) Pembiayaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PELATIHAN

Pasal 32

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pelatihan berupa:

- a. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional upaya pengembangan LPPL Sa-ijaan TV;
- b. pemberian pelatihan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai LPPL Sa-ijaan TV; dan
- c. melakukan fasilitasi dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Sa-ijaan TV yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan LPPL Sa-ijaan TV ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 34

Segala aset yang berada pada Unit Pelaksana Teknis Sa-ijaan Televisi tetap menjadi aset Daerah dan dikelola oleh LPPL Sa-ijaan TV.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Sebelum alat kelengkapan LPPL Sa-ijaan TV berdasarkan Peraturan Daerah ini terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang baru, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sa-ijaan Televisi yang selama ini masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Agustus 2014
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (116/2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SA-IJAAAN TELEVISI KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kotabaru dan merespon aspirasi masyarakat mengenai kualitas penerimaan siaran Televisi serta menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Sa-ijaan Televisi Kotabaru perlu direvitalisasi dan direstrukturisasi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah, dalam hal ini LPPL Sa-ijaan TV yang sebelumnya sudah ada dan dikelola sebagai salah satu UPTD yang pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

Bahwa lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak hanya memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta juga sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Bahwa oleh karena itu dibentuklah Peraturan Daerah ini dengan materi muatan tentang pendirian kelembagaan LPPL Sa-ijaan TV serta penyelenggaraan penyiarannya.

LPPL Sa-ijaan TV diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “Netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
- Ketua Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio oleh Sekretaris Daerah.
- Sekretaris Dewan Pengawas dijabat secara Ex Officio oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan non partisan adalah tidak menjabat sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Partai Politik tertentu.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha lain antara lain kerja sama kemitraan dengan pihak lain seperti BUMN/BUMD serta pihak swasta.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas


Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SA-IJAAN TELEVISI KABUPATEN KOTABARU



BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI